



SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016–2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Morowali Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
7. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
8. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
10. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku;
11. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;
12. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi dan prioritas pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif ;
13. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif ;
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokume perencanaan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun, memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sulawesi Tengah;
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah ;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 - 2021.

17. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
18. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
19. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah ;
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara;
22. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Morowali Utara;

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

Dalam rangka penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah menyusun RPJMD yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berwawasan lingkungan dan sepenuhnya memperhatikan kebutuhan masyarakat Morowali Utara secara keseluruhan.

Pasal 3

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman kepada RPJPD dan RTRW daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, RPJMD Kabupaten lainnya.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat arah kebijakan keuangan daerah, isu strategis daerah, Visi misi dan prioritas daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat

daerah, disertai dengan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Pasal 6

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya dijabarkan dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada RKP.

Pasal 7

RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan dan penetapan Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 8

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
- d. Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis
- e. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- f. Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan
- g. Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- h. Bab VIII Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
- i. Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan
- j. Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Pasal 9

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (5) Penyampaian hasil evaluasi RPJMD oleh Bupati kepada Gubernur berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya.
- (6) Evaluasi RKPD pada tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah.

Pasal 11

- (1) RPJMD dapat diubah dalam hal :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam hal terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah sesudah peraturan daerah ini diundangkan maka harus dibaca dan dimaknai sebagai nomenklatur perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah dan peraturan bupati yang baru menurut peraturan pemerintah tentang perangkat daerah;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
 - d. merugikan kepentingan nasional;
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup hal ;
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. gonflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan
 - f. pemekaran daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2021, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, guna menjadi pedoman

penyusunan RKPD Tahun 2022 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2021 – 2025 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Agustus 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

APTRIPPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

YALBERT TULAKA

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,

ATRA T. TAMEHI, SH
NIP.19701226 200212 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR
4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 30, 04/2016.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016-2021

I. UMUM.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi dan Misi tersebut menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2016-2021 ini, disamping memperhatikan aspirasi masyarakat, juga tetap memperhatikan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, kebijakan dan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 serta dokumen perencanaan lainnya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pendekatan penyusunan RPJMD ini bersifat teknokratik yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta bersifat partisipatif yang melibatkan seluruh *stakeholder*. Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Utara ini diharapkan akan menjadi acuan dalam pembangunan diberbagai sektor yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai Visi “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang Sejahtera dan Berdaya Saing Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional”.

Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2016-2021 ini akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu RPJMD ini, juga merupakan implementasi yang menjadi cita-cita pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, serta menjadi tolok ukur publik dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

“Transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

“Responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

“Efisien” adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

“Efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

“Akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Partisipatif” adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

“Terukur” adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

“Berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

“Berwawasan lingkungan” adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensekresikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR
19.